

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA"

- diari narsih ntar Pjraa selud sefada Nomor : 52,-

- Pada hari ini, hari Senin, tanggal tigapuluhan bulan Juli tahun duaribu tujuh (30-07-2007), Pukul 10.00 WIR (sepuluh Waktu

Indonesia Barat);

- Berhadapan dengan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

- Telah berada di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 23 Unit 23 D, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X - 5, Kaveling 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas "PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"), yang anggaran dasar dan pengubahannya termaktub dalam :

- akta tanggal duapuluhan empat bulan Januari tahun duaribu lima (24-01-2005) dibawah nomor 4, yang dibuat dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal sebelas bulan Februari tahun duaribu lima (11-02-2005) nomor C-03565 HT.01.01.TH.2005;

- akta tanggal sepuluh bulan Maret tahun duaribu lima (10-03-2005) dibawah nomor 35, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal satu bulan April tahun duaribu lima (01-04-2005) nomor C-08774 HT.01.04.TH.2005 dan juga telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi ---

Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat -----

Keputusannya tanggal duabelas bulan April tahun duaribu lima --

(12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870; -----

----- akta tanggal tigapuluhan satu bulan Maret tahun duaribu lima ---

(31-03-2005) dibawah nomor 97, yang dibuat oleh saya, Notaris,-

yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ---

ternyata dari Surat Keputusannya tanggal enam bulan Mei tahun -

duaribu lima (06-05-2005) nomor C-12258 HT.01.04.TH.2005; -----

----- akta tanggal duapuluhan satu bulan Desember tahun duaribu lima -

(21-12-2005) dibawah nomor 28, yang dibuat oleh saya, Notaris,-

yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi ---

Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat -----

Keputusannya tanggal duapuluhan enam bulan Desember tahun duaribu

lima (26-12-2005) nomor C-UM.02.01.18837; -----

-Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang hendak -----

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----

Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, jam, waktu dan ---

tempat tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan dengan demikian telah menghadap --

pada saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yang -

nama-namanya akan disebut dalam akte ini: -----

1. Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama BENNY -

SUBIANTO, lahir di Ranyuwangi, pada tanggal limabelas bulan-

Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluhan dua (15-05-1942),-

penduduk asli pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra -----

Kuningan Blok M.4, Kaveling nomor 4-5, Rukun Tetangga 005, -

Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan -----

Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor s. 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia; menurut keterangan dalam Rapat ini bertindak :

a. sebagai AIAWANNA selaku Direktur Utama Perseroan;

b. sebagai selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. TRI-MUR CAKRAWALA", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut juga PT. TRI MUR CAKRAWALA), yang anggaran dasar dan pengubahan-pengubahannya berturut-turut termaktub dalam :

- Tambahan nomor 606 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (08-08-1980) nomor 64;

- Tambahan nomor 695 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (12-02-1993) nomor 13;

- Tambahan nomor 696 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (12-02-1993) nomor 13;

- Tambahan nomor 4153 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh empat bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (24-07-1998) nomor 59;

- Tambahan nomor 6042 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu bulan September tahun duaributu satu (21-09-2001) nomor 76;

- pada akhirnya sejak tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun duaributu tiga (23-12-2003) dihawab nomor 24, yang dibuat dibadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tigabelas bulan Februari tahun duaribu empat (13-02-2004) nomor C-03607 HT.01.04.TH.2004 dan susunan kepengurusan PT. TRI NUR CAKRAWALA yang masih berlaku berdasarkan surat terakhir sebagaimana telah dinyatakan dalam akta tanggal TIGA puluh empat bulan Nopember tahun duaribu empat (08-11-2004) pada acara pengesahan dibawah nomor 13 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana sebagaimana tertulis dari Surat Keputusannya tertanggal sebelas bulan Nopember tahun duaribu empat (11-11-2004) nomor C-UH.02.01.14004, yang dalam Rapat ini diwakilinya selaku pemegang dari 35% (tigapuluhan lima persen) atau sebanyak 5.250 (limaribu duaratus limapuluhan) saham dalam Perseroan;

2. Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO, lahir di Bandung, pada tanggal dua bulan Desember tahun seribu sembilanratus enampuluh (18-12-1960), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah III/42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kembayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5307.021260.0161, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama bersama mewakili perseroan terbatas "PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut juga PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA), yang anggaran dasar dan pengubahan-pengubahannya berturut-turut termaktub dalam :

- Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia-  
- tanggal duapuluhan lima bulan Agustus tahun duaribu -----  
- (25-08-2000) nomor 68; -----  
- Tambahan Nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesia-  
- tanggal duapuluhan lima bulan Agustus tahun duaribu -----  
- (25-08-2000) nomor 68; -----  
- akta tanggal tujuh bulan September tahun duaribu -----  
- (07-09-2000) dibawah nomor 8, yang dibuat oleh Nyonya -----  
- RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, dan telah dilaporkan-  
- kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, -----  
- Departemen Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik-  
- Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti ---  
- Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----  
- tanggal enam bulan Maret tahun duaribu satu (06-03-2001) ---  
- nomor : C-15667 HT.01.04.TH.2001; -----  
- akta tanggal duapuluhan tujuh bulan Desember tahun duaribu -  
- empat (27-12-2004) dibawah nomor 36, yang dibuat oleh Nyonya  
- RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -  
- yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal -----  
- Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Hukum Dan Hak ---  
- Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana-  
- ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran ---  
- Dasar Perseroan tanggal limabelas bulan Februari tahun -----  
- duaribu lima (15-02-2005) nomor : C-03768 HT.01.04.TH.2005, -  
- yang dalam Rapat ini diwakilinya selaku pemegang dari 32,5%  
- (tigapuluhan dua koma lima persen) atau sebanyak 4.875 (empat-  
- ribu delapanratus tujuhpuluhan lima) saham dalam Perseroan; --  
3. Tuan Insinyur KRISGIANTO LILIKWARGA, lahir di Jakarta, pada-  
- tanggal limabelas bulan Desember tahun seribu sembilanratus-  
- enampuluhan tiga (15-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di --

Jakarta, Jalan P Tidung XII B5/20, Rukun Tetangga 017, Rukun  
Warga 009, Kelurahan Kemhangan Utara, Kecamatan Kemhangan, --  
Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --  
09.5305.230643.0016, Warga Negara Indonesia; -----  
menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak selaku -----  
Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama-  
serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. DAYA ADIRA -----  
MUSTIKA", berkedudukan di Bandung (selanjutnya akan disebut-  
juga PT. DAYA ADIRA MUSTIKA), yang anggaran dasar dan -----  
pengubahan-pengubahannya berturut-turut termaktub dalam : --  
- akta tanggal dua bulan April tahun seribu sembilanratus---  
- akta tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun seribu sembilanratus  
delapanpuluhan empat (02-04-1994) dibawah nomor i, yang dibuat  
di hadapan Nyonya HERLIEN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung  
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman -----  
Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam  
Surat Keputusannya tertanggal limabelas bulan Agustus tahun  
seribu sembilanratus delapanpuluhan empat (15-08-1984) nomor :--  
C2-4609.HT.01.01.TH.1984; -----  
- Tambahan nomor 2565 dari Berita Negara Republik Indonesia-  
- akta tanggal satu bulan April tahun duaribu tiga (01-04-2003) ---  
nomor 26; -----  
- akta tanggal satu bulan Nopember tahun duaribu empat -----  
(01-11-2004) dibawah nomor 9, yang telah dilaporkan kepada -  
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-  
- akta tanggal satu bulan Nopember tahun duaribu empat (01-11-2004)-----  
Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. DAYA ADIRA MUSTIKA -----  
- akta tanggal tujuh bulan Desember tahun duaribu empat  
(07-12-2004) nomor : C-29578 HT.01.04.TH.2004; -----  
- akta tanggal duapuluhan bulan Desember tahun duaribu empat -

(20-12-2004) dibawah nomor 15, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. DAYA ADIRA MUSTIKA tanggal duapuluhan bulan Januari tahun duaribut lima (20-01-2005) nomor C-01704 HT.01.04.TH.2005, yang dalam Rapat ini diwakilinya selaku pemegang dari 32,5% (tigapuluhan dua koma lima persen)- atau sebanyak 4.875 (empat ribu delapanratus tujuhpuluhan lima) saham dalam Perseroan;

Penghadap Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama BENNY SUBIANTO tersebut diatas, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan membuka dan memimpin Rapat ini selaku Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 21 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan selanjutnya menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :

dalam Rapat ini telah diwakili seluruh pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili seluruh jumlah saham yang hingga kini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni berjumlah - 15.000 (limabelas ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham yang semuanya merupakan saham atas nama dan karenanya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, untuk Rapat ini tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan dan karenanya Rapat ini adalah sah dan dapat menghilangkan keputusan yang sah dan mengikat mengenai acaranya;

bahwa acara Rapat ini adalah "Lelazam"

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengeluarkan seluruh sisa saham yaitu sebanyak 35.000 (tigapuluhan lima

ribu) saham dalam Perseroan, yang akan diambil bagian masing-masing oleh :

- PT. TRI NUR CAKRAWALA sebesar 35% (tigapuluhan lima persen)- atau sebanyak 12.250 (duabelas ribu duaratus limapuluhan) saham;
- PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA sebesar 32,5% (tigapuluhan dua-koma lima persen) atau sebanyak 11.375 (sebelas ribu tigaratus tujuhpuluhan lima) saham;
- PT. DAYA ADIRA MUSTIKA sebesar 32,5% (tigapuluhan dua-koma lima persen) atau sebanyak 11.375 (sebelas ribu tigaratus tujuhpuluhan lima) saham;

Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui dan disetujui oleh yang hadir, maka Ketua Rapat langsung saja mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengeluarkan seluruh sisa saham yaitu sebanyak 35.000 (tigapuluhan lima ribu) saham dalam Perseroan, yang akan diambil bagian masing-masing oleh :
- PT. TRI NUR CAKRAWALA sebesar 35% (tigapuluhan lima persen)- atau sebanyak 12.250 (duabelas ribu duaratus limapuluhan) saham;
- PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA sebesar 32,5% (tigapuluhan dua-koma lima persen) atau sebanyak 11.375 (sebelas ribu tigaratus tujuhpuluhan lima) saham;
- PT. DAYA ADIRA MUSTIKA sebesar 32,5% (tigapuluhan dua-koma lima persen) atau sebanyak 11.375 (sebelas ribu tigaratus tujuhpuluhan lima) saham;

Sehingga setelah pengeluaran saham-saham tersebut, maka susunan modal Perseroan dan susunan para pemegang saham dalam Perseroan sekarang telah berubah menjadi sebagai

- (dikurangi pajak penghasilan) - 000.000.000,- Rupiah ditunjukkan berikut :

— pasal-pasal tersebut yang pada paragraf dua di atas dikenal M O D A L (Pasal 4)

— terdapat ayat nomor satu pada paragraf pertama diatas dalam

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.50.000.000.000,-

(limapuluhan miliar Rupiah) terbagi atas 50.000 (limapuluhan ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal —————— Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh :

a. PT. TRI MUR CAKRAWALA tersebut, sebesar 35% (tigapuluhan lima persen) atau sebanyak 17.500 (tujuhbelas ribu limaratus) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuhbelas miliar limaratus juta Rupiah);

b. PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA tersebut, sebesar 32,5% (tigapuluhan dua koma lima persen) atau sebanyak 16.250 (enambelas ribu duaratus limapuluhan) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.16.250.000.000,- (enambelas miliar duaratus limapuluhan juta Rupiah);

c. PT. DAYA ADIRA MUSTIKA tersebut, sebesar 32,5% (tigapuluhan dua koma lima persen) atau sebanyak 16.250 (enambelas ribu duaratus limapuluhan) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.16.250.000.000,- (enambelas miliar duaratus limapuluhan juta Rupiah);

— dan itu kesimpulannya sehingga seluruhnya berjumlah 50.000 (limapuluhan ribu) saham atau sebesar Rp.50.000.000.000,- (limapuluhan miliar Rupiah);

— akhirnya bersama-sama dengan jumlah nominal setiap yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya

berjumlah Rp.50.000.000.000,- (limapuluhan milyar Rupiah),-  
telah disetor Penuh dengan uang tunai kepada Perseroan ---  
oleh masing-masing pemegang saham dengan cara sebagai ---  
berikut : ---  
-sebesar Rp.15.000.000.000,- (limabelas milyar Rupiah) ---  
telah disetor pada saat sebelum terjadinya ---  
penandatanganan akta ini; sedangkan ---  
- sebesar Rp.35.000.000.000,- (tigapuluhan lima milyar ---  
Rupiah) telah disetor pada saat terjadinya ---  
penandatanganan akta ini; ---  
-Usul-usul tersebut di atas semuanya diterima dan disetujui ---  
oleh Rapat dengan suara bulat. ---  
-Selanjutnya Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada saya, ---  
Notaris untuk melaporkan pengeluaran seluruh sisa saham dalam -  
Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang dan untuk itu  
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh surat ---  
pelaporan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani ---  
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat ---  
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ---  
diperlukan. ---  
-Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka ketua ---  
rapat segera menutup rapat ini pada jam 10.15 WIB (sepuluh ---  
lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat); ---  
-Dari apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya ---  
Notaris, Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan di mana ---  
perlu. ---  
-Para penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas ---  
dan/atau dokumen-dokumen para penghadap sesuai dengan tanda ---  
pengenal dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang ---

disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab -----  
sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para penghadap  
juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi Akta ini, dan  
apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal-hal  
tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut  
karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan membebaskan  
Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani Akta ini dari -----  
segala tuntutan hukum.

(-38-) JN8 ADL MANSURAH  
Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada  
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan -----  
dihadiri oleh :

1. Nona DWI HARNINGSIH, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 -----  
(duapuluhan tiga) Juli 1981 (seribu sembilanratus delapanpuluhan  
satu), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan PAM Baru Nomor --  
25, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 006, Kelurahan Bendungan-  
Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk nomor 09.5007.630781.2007;
  2. Nona TITI RODIAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 -----  
(duabelas) Februari 1975 (seribu sembilanratus tujuhpuluhan --  
lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan-  
XI, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 004, Kelurahan Tegal ----  
Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5303.520275.0142; ---  
keduanya asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, yang --  
saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap --  
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para -----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, diselesaikan pukul -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIRERIKAN SERAGAI TURUNAN. -



(DARMAWAN TJOA, SH., SE., -)